



P U T U S A N

Nomor : 434/Pid.B/2023/PN JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afwandi, S.E;
2. Tempat lahir : Bireun;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 3 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Komplek Anggrek Residence Jl Kemang Sari
IV RT 001/RW 011 Kel Jatimakmur Kec Pondok
Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Afwandi, S.E ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M. Khusylen Azhari, S.R.,S.H, Sunggul Hamonongan Sirait, S.H.,M.H, Leonardo Julyus, S.H, Anjas Asmara, S.E.,S.H, Devi Lindia Rosdiana, S.H.,M.H**, Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada **M.K Azhari & Partners**, berkantor di Jakarta Selatan, Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 52 Rt.006 Rw,02, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 434/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AFWANDI, SE** bersalah melakukan tindak pidana "**memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan dapat menimbulkan kerugian**" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFWANDI, SE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit PT. Siwah Bumi Internasional Nomor 007/SBI-MANDIRI/IX/2022 tanggal 12 September 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran BPL ke PT. Siwah Bumi Internasional Nomor CM2.BKS/SPPK.089/2022 tanggal 3 Oktober 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Perubahan Syarat dan Ketentuan fasilitas BPL Nomor 005/Mandiri-SBI/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perubahan Penawaran BPL ke PT. Siwah Bumi Internasional Nomor CM2.BKS/SPPK.097/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi AWD tanggal 17 Oktober 2022;
 - 6) 1 (satu) lembar Asli Draft LC senilai USD 3,168,000 against LC NO LC5TF22030803 dengan issuing Bank OCBC Singapore tanggal 17 Oktober 2022;
 - 7) 5 (lima) lembar Asli Commercial Invoice Nomor 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Asli First Original Bill of Lading Nomor SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
- 9) 1 (satu) lembar Asli Second Original Bill of Lading Nomor SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Third Original Bill of Lading Nomor SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
- 11) 3 (tiga) lembar Asli Copy Non - Negotiable Bill of Lading No. SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Asli Packing List No. 012/PL/SBI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Beneficiary's Certificate tanggal 14 Oktober 2022;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Additional Certificate of Sampling and Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022;
- 15) 3 (tiga) lembar Asli Copy Additional Certificate of Sampling and Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022;
- 16) 1 (satu) lembar Asli Certificate of Weight dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.036 tanggal 14 Oktober 2022;
- 17) 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Weight dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.036 tanggal 14 Oktober 2022;
- 18) 1 (satu) lembar Asli Certificate of Sampling and Analysis for Trace Elements dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.034TE tanggal 14 Oktober 2022;
- 19) 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Sampling and Analysis for Trace Elements dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.034TE tanggal 14 Oktober 2022;
- 20) 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022;
- 21) 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Origin dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Asli Certificate of Hold Cleanliness dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022;
- 23) 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Hold Cleanliness dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022;
- 24) 1 (satu) lembar Asli Certificate of Draft Survey dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.037DS tanggal 14 Oktober 2022;
- 25) 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Draft Survey dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.037DS tanggal 14 Oktober 2022;
- 26) 1 (satu) lembar Asli Certificate of Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022;
- 27) 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022;
- 28) 2 (dua) lembar Asli Pemberitahuan Ekspor Barang dari PT Segara Utama Karya Exim No. Pengajuan 100500-000554-20221013-000053 tanggal 15 Oktober 2022;
- 29) 1 (satu) lembar Asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) No. 001915/WBC.16/KPP.MP.02/ 2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- 30) 1 (satu) lembar Asli Rejection Letter OCBC Bank Singapore tanggal 25 November 2022;
- 31) 1 (satu) lembar Asli Rejection Letter OCBC Bank Singapore tanggal 31 Oktober 2022;
- 32) 1 (satu) lembar Asli Schedule of Remittance (Resend Document) tanggal 10 November 2022;
- 33) 1 (satu) lembar Asli Schedule of Remittance tanggal 21 Oktober 2022;
- 34) 1 (satu) lembar Asli Akta PT Siwah Bumi Internasional oleh Notaris Iznillah, S.H., M.Kn No 02 tanggal 25 November 2017;
- 35) 1 (satu) lembar Asli Akta PT Siwah Bumi Internasional oleh Notaris Iznillah, S.H., M.Kn No 03 tanggal 29 Agustus 2022;
- 36) 1 (satu) lembar Copy KTP an Afwandi NIK 3206020308790001;
- 37) 1 (satu) lembar Copy KTP an Verawati NIK 3206026702880001;
- 38) 1 (satu) lembar Copy KTP an Bachtiar NIK 2171101010669003;
- 39) 1 (satu) lembar Copy NPWP an PT Siwah Bumi Internasional No. 07.971.441.6-215.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) 1 (satu) lembar Asli Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT Siwah Bumi Internasional No. 244/I/IUP/PMDN/2013 tanggal 20 Juni 2019;
- 41) 1 (satu) lembar Asli Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batubara No. 03.ET-04.20.0079 tanggal 13 Mei 2020;
- 42) 1 (satu) lembar Asli Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara No 03.ET-04.22.0284 tanggal 27 Mei 2022;
- 43) 1 (satu) lembar Copy Nomor Induk Berusaha PT Siwah Bumi Internasional No. 9120011193004 tanggal 4 Maret 2022;
- 44) 2 (dua) lembar Copy Obligo Pembayaran Kewajiban Past due BPL PT Siwah Bumi Internasional;
- 45) 3 (tiga) lembar Copy Kutipan Standard Prosedur Operasional Trade Service, Trade Service, dan Bank Garansi 2023 Revisi Februari 2023;
- 46) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SAM.LGL/BCL.004/2023 tanggal 19 Januari beserta lampiran;
- 47) 2 (dua) lembar Copy Legalisir Rekening Koran Rupiah Bank Mandiri Nomor rekening 1560018141772 atas nama Siwah Bumi Internasional periode 24 Oktober 2022 sampai dengan 13 Maret 2023;
- 48) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekening Koran Rupiah Bank Mandiri Nomor rekening 1560018843526 atas nama Siwah Bumi Internasional periode 26 Oktober 2022 sampai dengan 13 Maret 2023;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFWANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-93/JKTSL/Eku.2/07/2023 tertanggal 25 Juli 2023 dan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-93/JKTSL/Eku.2/07/2023 tertanggal 03 Oktober 2023 dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua tersebut di atas (*Vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat(2) KUHAP;

4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AFWANDI** pada sekitar bulan September 2023 hingga Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat kantor PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk yang terletak di Plaza Mandiri Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dapat dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa PT. Siwah Bumi Internasional selanjutnya disebut PT SBI merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha penjualan batubara. Bahwa Pada tanggal 12 September 2022 PT Siwah Bumi International melalui Terdakwa selaku Direktur, mengajukan fasilitas Bill Purchasing Line ("BPL") atas transaksi jual beli batu bara menggunakan sarana pembayaran LC, kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Hal dimaksud tertuang sebagaimana Surat Direksi PT. Siwah Bumi Internasional nomor : 007/SBI-Mandiri/IX/2022 tanggal 12 September 2022, dengan nilai permohonan kredit USD 4,800.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa selanjutnya sebagaimana surat Direksi PT. Siwah Bumi Internasional dimaksud pihak PT. Bank Mandiri, melakukan tahapan evaluasi terhadap permohonan dimaksud diantaranya :

- Melihat history transaksi mutasi transaksi LC;
- Peninjauan fisik batu bara pada sock file;
- Pengecekan Kolektibilitas OJK;
- Bahwa sebagaimana hasil tahapan evaluasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi menerbitkan Surat Bank Mandiri Nomor : CM2.BKS/SPPK.089/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Penawaran Bill Purchasing Line Untuk Pengambil alihan wesel atas dasar leter of kredit (LC) atas nama PT. Siwah Bumi Internasional. Sebagaimana surat dimaksud diesepakati antara para pihak antara lain Saudara LUQMAN NUR EKAPRASETIA selaku Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi (Kreditur) dan Saudara AFWANDI selaku Direktur Utama PT. Siwah Bumi Internasional (Debitur);
- Bahwa kemudian PT. Siwah Bumi Internasional memohon kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi untuk dilakukan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas bill purchasing line sebagaimana tertuang pada surat Direktur PT. Siwah Bumi Internasional nomor : 005/SBI-Mandiri/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, keberatan dan tidak dapat menjalankan syarat yang diajukan oleh Bank Mandiri, sehingga PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL mengajukan permohonan perubahan syarat dan ketentuan BPL untuk dapat mengaksept discrepancies;
- Bahwa atas permohonan perubahan dimaksud ditindak lanjuti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi, dengan menyetujui perubahan persyaratan BPL. Tertuang sebagaimana Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi Nomor : CM2.BKS/SPPK.097/2022, tertanggal 24 Oktober 2022, memberikan kebijakan perubahan persyaratan BPL. Discrepancies diperkenankan kecuali terkait :
 - Description of Goods tidak konsisten dengan syarat LC (Apabila spesifikasi/deskripsi barang tidak sesuai dengan LC);
 - Transportation document not presented (Dokumen transport tidak lengkap/tidak diberikan;
 - Mengandung Elektronik Bill of Lading ("e-B/L");
- Bahwa atas dasar telah diterimanya addendum persyaratan, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2022, Terdakwa selaku Direktur PT. Siwah Bumi Internasional melakukan transaksi penggunaan fasilitas BPL dengan mengisi Aplikasi Wesel Dokumenter (AWD) disertai menyerahkan dokumen-dokumen jual beli batubara antara PT. Siwah Bumi Internasional dengan CCS senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 3,168,000 dengan total kuantitas batubara sebesar 33,00 MT melalui sarana pembayaran LC dengan Bank OCBC Singapore selaku Bank Penerbit dan Bank Mandiri selaku Bank Negosiasi., dengan lampiran dokumen antara lain:

- Commercial Invoice No 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Siwah;
- Bill of Lading No SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;
- Packing List No 012/PL/SBI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Siwah;
- Certificate of Analysis Cert No C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Additional Certificate of Analysis Cert. No C2103.I.4J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Weight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;

Di dalam AWD tersebut terdapat pernyataan dari PT SBI, yang dibuat oleh Afwandi selaku Direktur PT. Siwah Bumi Internasional yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian/inkaso tersebut diatas tunduk kepada syarat dan ketentuan dibalik surat ini;
2. Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian dilakukan oleh Bank Mandiri dengan "Hak Regress" terhadap kami;
3. Kami menyetujui pembebanan bunga (jika ada), untuk periode terhitung mulai tanggal pembayaran Bank Mandiri kepada kami hingga tanggal diterima pembayaran dokumen dari bank penerbit/bank pe-reimburse/ tertarik termasuk biaya-biaya yang terjadi di Bank Mandiri atau korespondensinya atau agennya dalam hubungan dengan aplikasi ini;
4. Kami bertanggung jawab dan melepas Bank Mandiri dari kewajiban apapun apabila ternyata wesel dan/atau dokumen yang dinegosiasi /didiskonto/dibeli Bank Mandiri keadaannya palsu atau dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen-dokumen dan pernyataan yang diserahkan oleh PT SBI, PT SBI meyakinkan bank bahwa dokumen tersebut lengkap dan asli sesuai dokumen yang persyaratan di LC, Barang dikapal sudah termuat sesuai dengan kesepakatan dan siap dikirimkan, serta pihak pembeli telah menunggu batubara yang dipesan dan siap untuk membayar. Berdasarkan dokumen dan janji bayar pembeli tersebut, maka Bank Mandiri pada tanggal 26 Oktober 2022 melakukan pencairan fasilitas BPL dan melakukan diskonto LC senilai USD 2.799.878.40;
- Bahwa Pada tanggal 1 November 2022, Bank Mandiri mendapatkan swift dari OCBC Bank Singapore selaku Bank Penerbit LC, yang telah melakukan pengecekan dokumen dengan hasil terdapat discrepancy sebagai berikut :
 - Late shipment. (keterlambatan pengiriman);
 - All certificate on shipper's address not as per bl states. (sertifikat pengirim sesuai sebagaimana pada);
 - Certificate of draft survey report shows rounded to mt: 32999.786 i/o 33,000. (pada sertifikat seharusnya 32.000 seharusnya 32,000);
 - Invoice did not show specification as per f45a. (didalam invoice tidak menunjukkan sesuai spesifikasi sesuai dengan pasal f45a LC);
 - Invoice did not show price adjustment for gcv (arb). (Invoice tidak terdapat penyesuaian harga);
 - BI not evidencing blank endorsed by shipper. (Tidak sesuai persyaratan pada blank endorsed);
- Bahwa terhadap discrepancy sebagaimana diatas OCBC Singapore melakukan konfirmasi untuk melakukan pembayaran tagihan Wesel Ekspor kepada CCS, namun CCS menolak dilakukan pembayaran tagihan Wesel Ekspor, di dalam Swift disebutkan penolakan berdasarkan "as per applicant instruction" (penolakan atas dasar permintaan Pihak Pengaju LC/Pembeli). Berdasarkan informasi penolakan tersebut karena terdapat beberapa dokumen yang salah pengetikan (Typo), sehingga menyebabkan penolakan dari Bank Penerbit LC;
- Bahwa terhadap salah pengetikan sebagaimana angka 9 (sembilan) di atas, PT. SBI melakukan koreksi dan selanjutnya Bank Mandiri meneruskan dokumen koreksi tersebut kepada Bank Penerbit LC untuk melakukan penagihan kedua kalinya. Namun, kembali ditolak dengan alasan:
 - LC telah lewat jatuh tempo;
 - Terlambat menyerahkan dokumen;
 - Terlambat mengirim barang;
 - Invoice tidak sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan telah jatuh temponya kewajiban pembayaran (past due) PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL kepada Bank Mandiri pada tanggal 25 November 2022, maka pada tanggal 9 Desember 2022 Bank Mandiri melakukan investigasi kepada PT IDT Tranship Agency selaku Perusahaan Pelayaran yang digunakan PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL untuk melakukan pengiriman batu bara tersebut. Pada pertemuan dengan PT IDT tersebut, Bank Mandiri menunjukan Bill of Lading yang dibuat oleh PT IDT dan menyampaikan agar PT IDT tidak melakukan pengalihan muatan batubara tanpa seizin Bank Mandiri;
- Setelah Bank Mandiri menunjukan *Bill of Lading* tersebut, PT IDT menyampaikan tidak pernah menerbitkan Bill of Lading tersebut pada tanggal 09 Desember 2022 di Kantor PT. IDT yang berkantor di Jatinegara Kaum Jakarta Timur, hal dimaksud disampaikan oleh saudara IBNU dan Saudara YUSUF selaku staf PT. IDT penyampaian disampaikan secara lisan, PT IDT menyampaikan memang benar adanya order pengiriman batubara PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL kepada CCS namun kuantitas batubara yang disepakati sebesar 33,000 MT plus minus 10% sedangkan baru tersedia batubara sebesar 22,000 MT sehingga kekurangan kuantitas tersebut PT IDT belum dapat menerbitkan Bill of Lading;
- Selanjutnya Bank Mandiri melakukan investigasi kepada PT Anindya Wiraputra Konsult (PT AWK) selaku Surveyor pertelpon, dengan hasil informasi atas ketersediaan batubara yang belum sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu sebesar 33,000 MT plus minus 10% maka surveyor belum dapat menerbitkan dokumen hasil survey batubara tersebut dan tidak pernah menerbitkan dokumen antara lain :
 - Certificate of Analysis Cert No C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
 - Additional Certificate of Analysis Cert. No C2103.I.4J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
 - Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
 - Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
 - Certificate of Weight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Bahwa yang membuat dokumen untuk melengkapi persyaratan Letter of Credit (LC) yang diserahkan ke Bank Mandiri adalah Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengkopir barcode dari dokumen lama kemudian dipindahkan ke dokumen draft dan diprint oleh karyawan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk mengalami kerugian senilai USD 747.916,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AFWANDI** pada sekitar bulan September 2023 hingga Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat kantor PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk yang terletak di Plaza Mandiri Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Siwah Bumi Internasional selanjutnya disebut PT SBI merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha penjualan batubara. Bahwa Pada tanggal 12 September 2022 PT Siwah Bumi International melalui Terdakwa selaku Direktur, mengajukan fasilitas Bill Purchasing Line (“BPL”) atas transaksi jual beli batu bara menggunakan sarana pembayaran LC, kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Hal dimaksud tertuang sebagaimana Surat Direksi PT. Siwah Bumi Internasional nomor : 007/SBI-Mandiri/IX/2022 tanggal 12 September 2022, dengan nilai permohonan kredit USD 4,800.000;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana surat Direksi PT. Siwah Bumi Internasional dimaksud pihak PT. Bank Mandiri, melakukan tahapan evaluasi terhadap permohonan dimaksud diantaranya :
 - Melihat history transaksi mutasi transaksi LC;
 - Peninjauan fisik batu bara pada sock file;
 - Pengecekan Kolektibilitas OJK;
- Bahwa sebagaimana hasil tahapan evaluasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi menerbitkan Surat Bank Mandiri Nomor : CM2..BKS/SPPK.089/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Penawaran Bill Purchasing Line Untuk Pengambil alihan wesel atas dasar leter of kredit (LC) atas nama PT. Siwah Bumi Internasional. Sebagaimana surat dimaksud diesepakati antara para pihak antara lain Saudara LUQMAN NUR EKAPRASETIA Selaku Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi (Kreditur) dan Saudara AFWANDI selaku Direktur Utama PT. Siwah Bumi Internasional (Debitur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian PT. Siwah Bumi Internasional memohon kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi untuk dilakukan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas bill purchasing line sebagaimana tertuang pada surat Direktur PT. Siwah Bumi Internasional nomor : 005/SBI-Mandiri/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, keberatan dan tidak dapat menjalankan syarat yang diajukan oleh Bank Mandiri, sehingga PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL mengajukan permohonan perubahan syarat dan ketentuan BPL untuk dapat mengaksep discrepancies;
- Bahwa atas permohonan perubahan dimaksud ditindak lanjuti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi, dengan menyetujui perubahan persyaratan BPL. Tertuang sebagaimana Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi Nomor : CM2.BKS/SPPK.097/2022, tertanggal 24 Oktober 2022, memberikan kebijakan perubahan persyaratan BPL. Discrepancies diperkenankan kecuali terkait :
 - Description of Goods tidak konsisten dengan syarat LC (Apabila spesifikasi/deskripsi barang tidak sesuai dengan LC);
 - Transportation document not presented (Dokumen transport tidak lengkap/tidak diberikan;
 - Mengandung Elektronik Bill of Lading ("e-B/L");
- Bahwa atas dasar telah diterimanya addendum persyaratan, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2022, Terdakwa selaku Direktur PT. Siwah Bumi Internasional melakukan transaksi penggunaan fasilitas BPL dengan mengisi Aplikasi Wesel Dokumenter (AWD) disertai menyerahkan dokumen-dokumen jual beli batubara antara PT. Siwah Bumi Internasional dengan CCS senilai USD 3,168,000 dengan total kuantitas batubara sebesar 33,00 MT melalui sarana pembayaran LC dengan Bank OCBC Singapore selaku Bank Penerbit dan Bank Mandiri selaku Bank Negosiasi., dengan lampiran dokumen antara lain:
 - Commercial Invoice No 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Siwah;
 - Bill of Lading No SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;
 - Packing List No 012/PL/SBI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Siwah;
 - Certificate of Analysis Cert No C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
 - Additional Certificate of Analysis Cert. No C2103.I.4J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Weight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;

Di dalam AWD tersebut terdapat pernyataan dari PT SBI, yang dibuat oleh Afwandi selaku Direktur PT. Siwah Bumi Internasional yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian/inkaso tersebut diatas tunduk kepada syarat dan ketentuan dibalik surat ini;
 2. Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian dilakukan oleh Bank Mandiri dengan "Hak Regress" terhadap kami;
 3. Kami menyetujui pembebanan bunga (jika ada), untuk periode terhitung mulai tanggal pembayaran Bank Mandiri kepada kami hingga tanggal diterima pembayaran dokumen dari bank penerbit/bank reimburse/ tertarik termasuk biaya-biaya yang terjadi di Bank Mandiri atau korespondensinya atau agennya dalam hubungan dengan aplikasi ini;
 4. Kami bertanggung jawab dan melepas Bank Mandiri dari kewajiban apapun apabila ternyata wesel dan/atau dokumen yang dinegosiasi /didiskonto/dibeli Bank Mandiri keadaannya palsu atau dipalsukan;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen dan pernyataan yang diserahkan oleh PT SBI, PT SBI meyakinkan bank bahwa dokumen tersebut lengkap dan asli sesuai dokumen yang persyaratkan di LC, Barang dikapal sudah termuat sesuai dengan kesepakatan dan siap dikirimkan, serta pihak pembeli telah menunggu batubara yang dipesan dan siap untuk membayar. Berdasarkan dokumen dan janji bayar pembeli tersebut, maka Bank Mandiri pada tanggal 26 Oktober 2022 melakukan pencairan fasilitas BPL dan melakukan diskonto LC senilai USD 2.799.878.40;
 - Bahwa Pada tanggal 1 November 2022, Bank Mandiri mendapatkan swift dari OCBC Bank Singapore selaku Bank Penerbit LC, yang telah melakukan pengecekan dokumen dengan hasil terdapat discrepancy sebagai berikut :
 - Late shipment. (keterlambatan pengiriman);
 - All certificate on shipper's address not as per bl states. (sertifikat pengirim sesuai sebagaimana pada);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Certificate of draft survey report shows rounded to mt: 32999.786 i/o 33,000. (pada sertifikat seharusnya 32.000 seharusnya 32,000);
- Invoice did not show specification as per f45a. (didalam invoice tidak menunjukkan sesuai spesifikasi sesuai dengan pasal f45a LC);
- Invoice did not show price adjustment for gcv (arb). (Invoice tidak terdapat penyesuaian harga);
- BI not evidencing blank endorsed by shipper. (Tidak sesuai persyaratan pada blank endorsed);
- Bahwa terhadap discrepancy sebagaimana diatas OCBC Singapore melakukan konfirmasi untuk melakukan pembayaran tagihan Wesel Ekspor kepada CCS, namun CCS menolak dilakukan pembayaran tagihan Wesel Ekspor, di dalam Swift disebutkan penolakan berdasarkan "as per applicant instruction" (penolakan atas dasar permintaan Pihak Pengaju LC/Pembeli). Berdasarkan informasi penolakan tersebut karena terdapat beberapa dokumen yang salah pengetikan (Typo), sehingga menyebabkan penolakan dari Bank Penerbit LC;
- Bahwa terhadap salah pengetikan sebagaimana angka 9 (sembilan) di atas, PT. SBI melakukan koreksi dan selanjutnya Bank Mandiri meneruskan dokumen koreksi tersebut kepada Bank Penerbit LC untuk melakukan penagihan kedua kalinya. Namun, kembali ditolak dengan alasan:
 - LC telah lewat jatuh tempo;
 - Terlambat menyerahkan dokumen;
 - Terlambat mengirim barang;
 - Invoice tidak sesuai;
- Bahwa sehubungan dengan telah jatuh temponya kewajiban pembayaran (past due) PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL kepada Bank Mandiri pada tanggal 25 November 2022, maka pada tanggal 9 Desember 2022 Bank Mandiri melakukan investigasi kepada PT IDT Tranship Agency selaku Perusahaan Pelayaran yang digunakan PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL untuk melakukan pengiriman batu bara tersebut. Pada pertemuan dengan PT IDT tersebut, Bank Mandiri menunjukan Bill of Lading yang dibuat oleh PT IDT dan menyampaikan agar PT IDT tidak melakukan pengalihan muatan batubara tanpa seizin Bank Mandiri;
- Setelah Bank Mandiri menunjukan Bill of Lading tersebut, PT IDT menyampaikan tidak pernah menerbitkan Bill of Lading tersebut pada tanggal 09 Desember 2022 di Kantor PT. IDT yang berkantor di Jatinegara Kaum Jakarta Timur, hal dimaksud disampaikan oleh saudara IBNU dan Saudara YUSUF selaku staf PT. IDT penyampaian disampaikan secara lisan, PT IDT menyampaikan memang benar adanya order pengiriman batubara PT.

Disclaimer



SIWAH BUMI INTERNASIONAL kepada CCS namun kuantitas batubara yang disepakati sebesar 33,000 MT plus minus 10% sedangkan baru tersedia batubara sebesar 22,000 MT sehingga kekurangan kuantitas tersebut PT IDT belum dapat menerbitkan Bill of Lading;

- Selanjutnya Bank Mandiri melakukan investigasi kepada PT Anindya Wiraputra Konsult (PT AWK) selaku Surveyor pertelpon, dengan hasil informasi atas ketersediaan batubara yang belum sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu sebesar 33,000 MT plus minus 10% maka surveyor belum dapat menerbitkan dokumen hasil survey batubara tersebut dan tidak pernah menerbitkan dokumen antara lain :

- Certificate of Analysis Cert No C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Additional Certificate of Analysis Cert. No C2103.I.4J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Weight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;

- Bahwa yang membuat dokumen untuk melengkapi persyaratan Letter of Credit (LC) yang diserahkan ke Bank Mandiri adalah Terdakwa sendiri dengan cara mengkopi barcode dari dokumen lama kemudian dipindahkan ke dokumen draft dan diprin oleh karyawan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa penggunaan sebagai syarat pengajuan Letter Of Credit kepada Bank Mandiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk mengalami kerugian senilai USD 747.916,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AFWANDI** pada sekitar bulan September 2023 hingga Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat kantor PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk yang terletak di Plaza Mandiri Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Siwah Bumi Internasional selanjutnya disebut PT SBI merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha penjualan batubara. Bahwa Pada tanggal 12 September 2022 PT Siwah Bumi International melalui Terdakwa selaku Direktur, mengajukan fasilitas Bill Purchasing Line ("BPL") atas transaksi jual beli batu bara menggunakan sarana pembayaran LC, kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Hal dimaksud tertuang sebagaimana Surat Direksi PT. Siwah Bumi Internasional nomor : 007/SBI-Mandiri/IX/2022 tanggal 12 September 2022, dengan nilai permohonan kredit USD 4,800.000;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana surat Direksi PT. Siwah Bumi Internasional dimaksud pihak PT. Bank Mandiri, melakukan tahapan evaluasi terhadap permohonan dimaksud diantaranya :
 - Melihat history transaksi mutasi transaksi LC;
 - Peninjauan fisik batu bara pada sock file;
 - Pengecekan Kolektibilitas OJK;
- Bahwa sebagaimana hasil tahapan evaluasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi menerbitkan Surat Bank Mandiri Nomor : CM2..BKS/SPPK.089/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Penawaran Bill Purchasing Line Untuk Pengambil alihan wesel atas dasar leter of kredit (LC) atas nama PT. Siwah Bumi Internasional. Sebagaimana surat dimaksud diesepakati antara para pihak antara lain Saudara LUQMAN NUR EKAPRASETIA Selaku Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi (Kreditur) dan Saudara AFWANDI selaku Direktur Utama PT. Siwah Bumi Internasional (Debitur);
- Bahwa kemudian PT. Siwah Bumi Internasional memohon kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi untuk dilakukan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas bill purchasing line sebagaimana tertuang pada surat Direktur PT. Siwah Bumi Internasional nomor : 005/SBI-Mandiri/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, keberatan dan tidak dapat menjalankan syarat yang diajukan oleh Bank Mandiri, sehingga PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL mengajukan permohonan perubahan syarat dan ketentuan BPL untuk dapat mengaksept discrepancies;
- Bahwa atas permohonan perubahan dimaksud ditindak lanjuti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui perubahan persyaratan BPL. Tertuang sebagaimana Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi Nomor : CM2.BKS/SPPK.097/2022, tertanggal 24 Oktober 2022, memberikan kebijakan perubahan persyaratan BPL. Discrepancies diperkenankan kecuali terkait :

- Description of Goods tidak konsisten dengan syarat LC (Apabila spesifikasi/deskripsi barang tidak sesuai dengan LC);
 - Transportation document not presented (Dokumen transport tidak lengkap/tidak diberikan;
 - Mengandung Elektronik Bill of Lading ("e-B/L");
- Bahwa atas dasar telah diterimanya addendum persyaratan, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2022, Terdakwa selaku Direktur PT. Siwah Bumi Internasional melakukan transaksi penggunaan fasilitas BPL dengan mengisi Aplikasi Wesel Dokumenter (AWD) disertai menyerahkan dokumen-dokumen jual beli batubara antara PT. Siwah Bumi Internasional dengan CCS senilai USD 3,168,000 dengan total kuantitas batubara sebesar 33,00 MT melalui sarana pembayaran LC dengan Bank OCBC Singapore selaku Bank Penerbit dan Bank Mandiri selaku Bank Negosiasi., dengan lampiran dokumen antara lain:

- Commercial Invoice No 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Siwah;
- Bill of Lading No SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;
- Packing List No 012/PL/SBI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Siwah;
- Certificate of Analysis Cert No C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Additional Certificate of Analysis Cert. No C2103.I.4J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Weight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;

Di dalam AWD tersebut terdapat pernyataan dari PT SBI, yang dibuat oleh Afwandi selaku Direktur PT. Siwah Bumi Internasional yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian/inkaso tersebut diatas tunduk kepada syarat dan ketentuan dibalik surat ini;
 2. Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian dilakukan oleh Bank Mandiri dengan "Hak Regress" terhadap kami;
 3. Kami menyetujui pembebanan bunga (jika ada), untuk periode terhitung mulai tanggal pembayaran Bank Mandiri kepada kami hingga tanggal diterima pembayaran dokumen dari bank penerbit/bank pe-reimburse/ tertarik termasuk biaya-biaya yang terjadi di Bank Mandiri atau korespondensinya atau agennya dalam hubungan dengan aplikasi ini;
 4. Kami bertanggung jawab dan melepas Bank Mandiri dari kewajiban apapun apabila ternyata wesel dan/atau dokumen yang dinegosiasi /didiskonto/dibeli Bank Mandiri keadaannya palsu atau dipalsukan;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen dan pernyataan yang diserahkan oleh PT SBI, PT SBI meyakinkan bank bahwa dokumen tersebut lengkap dan asli sesuai dokumen yang persyaratkan di LC, Barang dikapal sudah termuat sesuai dengan kesepakatan dan siap dikirimkan, serta pihak pembeli telah menunggu batubara yang dipesan dan siap untuk membayar. Berdasarkan dokumen dan janji bayar pembeli tersebut, maka Bank Mandiri pada tanggal 26 Oktober 2022 melakukan pencairan fasilitas BPL dan melakukan diskonto LC senilai USD 2.799.878.40;
 - Bahwa Pada tanggal 1 November 2022, Bank Mandiri mendapatkan swift dari OCBC Bank Singapore selaku Bank Penerbit LC, yang telah melakukan pengecekan dokumen dengan hasil terdapat discrepancy sebagai berikut :
 - Late shipment. (keterlambatan pengiriman);
 - All certificate on shipper's address not as per bl states. (sertifikat pengirim sesuai sebagaimana pada);
 - Certificate of draft survey report shows rounded to mt: 32999.786 i/o 33,000. (pada sertifikat seharusnya 32.000 seharusnya 32,000);
 - Invoice did not show specification as per f45a. (didalam invoice tidak menunjukkan sesuai spesifikasi sesuai dengan pasal f45a LC);
 - Invoice did not show price adjustment for gcv (arb). (Invoice tidak terdapat penyuasuain harga);
 - BI not evidencing blank endorsed by shipper. (Tidak sesuai persyaran pada blank endorsed);
 - Bahwa terhadap discrepancy sebagaimana diatas OCBC Singapore melakukan konfirmasi untuk melakukan pembayaran tagihan Wesel Ekspor kepada CCS, namun CCS menolak dilakukan pembayaran tagihan Wesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eskpor, di dalam Swift disebutkan penolakan berdasarkan "as per applicant instruction" (penolakan atas dasar permintaan Pihak Pengaju LC/Pembeli). Berdasarkan informasi penolakan tersebut karena terdapat beberapa dokumen yang salah pengetikan (Typo), sehingga menyebabkan penolakan dari Bank Penerbit LC;

- Bahwa terhadap salah pengetikan sebagaimana angka 9 (sembilan) di atas, PT. SBI melakukan koreksi dan selanjutnya Bank Mandiri meneruskan dokumen koreksi tersebut kepada Bank Penerbit LC untuk melakukan penagihan kedua kalinya. Namun, kembali ditolak dengan alasan:

- LC telah lewat jatuh tempo;
- Terlambat menyerahkan dokumen;
- Terlambat mengirim barang;
- Invoice tidak sesuai;

- Bahwa sehubungan dengan telah jatuh temponya kewajiban pembayaran (past due) PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL kepada Bank Mandiri pada tanggal 25 November 2022, maka pada tanggal 9 Desember 2022 Bank Mandiri melakukan investigasi kepada PT IDT Tranship Agency selaku Perusahaan Pelayaran yang digunakan PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL untuk melakukan pengiriman batu bara tersebut. Pada pertemuan dengan PT IDT tersebut, Bank Mandiri menunjukan Bill of Lading yang dibuat oleh PT IDT dan menyampaikan agar PT IDT tidak melakukan pengalihan muatan batubara tanpa seizin Bank Mandiri;

- Setelah Bank Mandiri menunjukan Bill of Lading tersebut, PT IDT menyampaikan tidak pernah menerbitkan Bill of Lading tersebut pada tanggal 09 Desember 2022 di Kantor PT. IDT yang berkantor di Jatinegara Kaum Jakarta Timur, hal dimaksud disampaikan oleh saudara IBNU dan Saudara YUSUF selaku staf PT. IDT penyampaian disampaikan secara lisan, PT IDT menyampaikan memang benar adanya order pengiriman batubara PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL kepada CCS namun kuantitas batubara yang disepakati sebesar 33,000 MT plus minus 10% sedangkan baru tersedia batubara sebesar 22,000 MT sehingga kekurangan kuantitas tersebut PT IDT belum dapat menerbitkan Bill of Lading;

- Selanjutnya Bank Mandiri melakukan investigasi kepada PT Anindya Wiraputra Konsult (PT AWK) selaku Surveyor pertelpon, dengan hasil informasi atas ketersediaan batubara yang belum sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu sebesar 33,000 MT plus minus 10% maka surveyor belum dapat menerbitkan dokumen hasil survey batubara tersebut dan tidak pernah menerbitkan dokumen antara lain :

- Certificate of Analysis Cert No C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Additional Certificate of Analysis Cert. No C2103.I.4J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Certificate of Weight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk mengalami kerugian senilai USD 747.916,00;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi LUQMAN NUR EKAPRASETIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya bekerja di Bank Mandiri Kantor Pusat sejak 11 Januari 2023 sebagai Vice President, sebelumnya saksi menjabat sebagai Vice President Comercial Banking Center Bank Mandiri Cabang Kota Bekasi yang melaporkan terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan karena mengajukan permohonan negoisasi wesel exsport yang merupakan tagihan milik penjual/ pihak penerima dana yang menerima L/C atas transaksi Internasional, yang dalam hal ini berasal dari Bank OCBC Singapore yang ditujukan kepada Bank Mandiri sebagai bank penerus L/C ;
- Benar, PT. Siwah Bumi Interasional merupakan nasabah Bank Mandiri pada tanggal 12 September 2022 PT. Siwah Bumi Interasional mengajukan fasilitas Bill of Purchasing Line (BPL) untuk transaksi jual beli batu bara menggunakan pembayaran Letter of Credit antara PT. Siwah Bumi Interasional selaku penjual dengan Century Comodity Solution Pte Ltd selaku pembeli ;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 telah jatuh tempo kewajiban pembayaran, kemudian pada tanggal 9 Desember 2022 Bank Mandiri melakukan investigasi terkait Bill of Lading kepada PT. IDT Tranship Agency selaku perusahaan pelayaran yang digunakan oleh PT. Siwah Bumi Internasional ;
- Bahwa PT. IDT Tranship Agency membenarkan adanya order pengiriman batu bara sebanyak 33.000 MT tetapi yang dimuat baru 22.000 MT, sehingga PT. IDT Tranship Agency belum dapat menerbitkan Bill of Lading ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menerbitkan adalah dari pihak pelayaran yaitu PT. IDT Tranship Agency, tetapi pada saat itu PT. IDT Tranship Agency mengatakan belum menerbitkan Bill of Lading ;
- Dengan diterbitkannya Bill of Lading tersebut Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar USD 747.916,46 ;
- Pada bulan September 2022 terdakwa mendapatkan pesanan batu bara untuk dikirimkan ke Taiwan sebanyak 33.000 MT dengan pembayaran menggunakan L/C, dan saksi menawarkan kepada terdakwa agar L/C dicairkan melalui Bank Mandiri, kemudian saksi menawarkan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) kepada terdakwa ;
- Kemudian pada tanggal 12 September 2022 PT. Siwah Bumi Internasional mengajukan permohonan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) ke Bank Mandiri untuk transaksi batu bara menggunakan pembayaran L/C dengan suratnya Nomor : 007/SBI-Mandiri/IX/2022 dengan nilai permohonan kredit sebesar USD 4,800,000 ;
- Kemudian Bank Mandiri melakukan evaluasi atas permohonan tersebut antara lain :
 1. Melihat histori transaksi mutase L/C;
 2. Peninjauan batu bara pada sock file;
 3. Pengecekan kolektibilitas Ojk;
- Sebelumnya PT. Siwah Bumi Internasional sudah memiliki Fasilitas Kredit Angunan Sertipikat Berjangka (KASB), yaitu fasilitas kredit yang bisa diberikan kepada debitur dengan jaminan dana mengendap, dimana pada saat itu PT. Siwah Bumi Internasional memiliki dana sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) ;
- Ketika itu PT. Siwah Bumi Internasional tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri memberikan kebijakan persyaratan kecuali :
 1. Discription of Goods tidak konsisten dengan syarat L/C;
 2. Transportation document not presented;
 3. Mengandung elektronik Bill of Lading;
- Transaksi jual beli batu bara tersebut antara PT. Siwah Bumi Internasional dengan Century Comodity Solution Pte Ltd untuk dikirimkan ke Taiwan ;
- Pada tanggal 19 Oktober 2022 PT. Siwah Bumi Internasional melakukan transaksi dengan menggunakan Bill Purchasing Line (BPL) dengan mengisi Aplikasi Wesel Dokumenter serta menyerahkan dokumen jual beli batu bara senilai USD 3,168,000 dengan total kuantitas sebesar 33.000 MT melalui pembayaran L/C Bank OCBC Singapore selaku Bank Penerbit ;
- Dokumen yang dilampirkan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Comercial Invoice No. 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;
 2. Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;
 3. Packing List No. 012/PL/SBI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;
 4. Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 5. Additional Certificate of Analysis Cert. No. C2103.I.4J22.032AS tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 6. Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 7. Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 8. Certificate of Wight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult ;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 25 November 2022, pada tanggal 9 Desember 2022 Bank Mandiri melakukan investigasi terkait Bill of Lading kepada PT. IDT Tranship Agency selaku perusahaan pelayaran yang digunakan oleh PT. Siwah Bumi Internasional yang membenarkan adanya order pengiriman batu bara sebanyak 33.000 MT tetapi yang dimuat baru 22.000 MT, sehingga PT. IDT Tranship Agency belum dapat menerbitkan Bill of Lading ;
 - Kemudian Bank Mandiri melakukan investigasi ke PT. Anindya Wiraputra Konsult selaku Surveyor yang menyatakan ketersediaan batu bara belum mencapai 33,000 MT sehingga belum dapat menerbitkan dokumen ;
 - Dokumen Bill of Lading tersebut tidak benar, karena pihak PT. IDT Tranship Agency selaku perusahaan pelayaran belum mengeluarkan ;
 - Bahwa nilai permohonan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) yang diajukan oleh PT. Siwah Bumi Internasional kepada Bank Mandiri sebesar USD 4,800,000. Namun yang dikabulkan sebesar USD 2,800.000 atau sekitar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) dan sudah di transfer ke rekening terdakwa ;
 - Dokumen yang diserahkan kepada Bank Mandiri adalah :
 1. Aplikasi Wesel Dokumenter yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur
 2. Dokumen L/C;
 3. Comercial Invoice No. 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;
 4. Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;



5. Packing List No. 012/PL/SBI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;
6. Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
7. Additional Certificate of Analysis Cert. No. C2103.I.4J22.032AS tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
8. Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
9. Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
10. Certificate of Wight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
11. Pemberitahuan export Barang (PEB) tanggal 15 Oktober 2022 yang ditanda tangani PPJK PT. Segara Utama Karya Exim ;

- Prosesnya di Approval oleh saksi sebagai Comercial Banking Head, kemudian pencairan dilakukan by system dilakukan oleh Bank Mandiri Cabang Bekasi ;
- Atas fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) sudah dibayar sebanyak 7(tujuh) kali pembayaran yang jumlah seluruhnya sebesar USD 2,1000,000. dan terakhir dibayar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan sisanya yang belum dibayar sebesar USD 747,916.46 yang merupakan kerugian dari Bank Mandiri ;
- Jangka waktu fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) 12(dua belas) bulan terhitung sejak bulan September 2022 yang dananya akan digunakan kalau ada tagihan masuk ekspor setiap 30(tiga) puluh hari ;
- Benar saksi mendapatkan laporan kalau ada uang masuk sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari PT. Siwah Bumi Internasional kepada Bank Mandiri Bulan Maret 2023 merupakan pembayaran dari sisa hutang sebesar USD 747,916.46 ;
- Bahwa benar barang bukti surat yang dip[er]lihat Penuntut Umum ;

Saksi DHIKA DEWANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Bekerja di Comercial Banking Center Bank Mandiri Cabang Kota Bekasi Menara Mandiri sebagai Relationship Manager dengan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencari nasabah dan menjaga nasabah agar mendapatkan fasilitas perbankan yang diperlukan serta memberikan kondultasi kepada nasabah terkait dengan usahanya yang memerlukan pembiayaan perbankan, menjalin dan menjaga relasi bisnis dengan nasabah lama dan baru agar tetap menggunakan layanan Bank Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 PT. Siwah Bumi Internasional mengajukan permohonan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) untuk transaksi batu bara dengan menggunakan pembayaran L/C, dimana PT. Siwah Bumi Internasional sebagai penjual dan Century Comodity Solution Pte Ltd selaku pembeli, sedangkan yang menerbitkan L/C adalah Bank OCBC Singapore ;
- Bahwa permohonan tersebut dikabulkan oleh Bank Mandiri dan kepada PT. Siwah Bumi Internasional diberikan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) sebesar USD 2,800,000, dimana uang tersebut akan digunakan untuk bertransaksi dengan Century Comodity Solution Pte Ltd dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar USD 3,168,000 ;
- Bahwa ketika Bank Mandiri mengajukan permohonan pencairan L/C kepada Bank OCBC Singapore dengan melampirkan dokumen yang diberikan oleh terdakwa berupa :
 1. *Commercial Invoice Nomor 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;*
 2. Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;
 3. Packing List No.012/PL/SBI/X/20-22 tanggal 14 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;
 4. Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 5. Additional Certificate of Analysis Cert. No. C2103.I.4J22.032AS tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 6. Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 7. Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 8. Certificate of Wight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
- Namun permohonan tersebut ada penolakan dokumen dari Bank OCBC Singapore atas dasar permintaan pembeli yaitu Century Comodity Solution Pte Ltd ;
- Bahwa ternyata dokumen L/C yang diberikan oleh PT. Siwah Bumi Internasional tersebut tidak ada aslinya, kemudian diketahui kalau sebenarnya barang berupa batu bara tersebut belum dikirim ;
- surat-surat ini yang saksi maksudkan tidak ada aslinya (kepada saksi diperlihatkan surat-surat sebagai berikut :
 1. *Commercial Invoice Nomor 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;
3. Packing List No.012/PL/SBI/X/20-22 tanggal 14 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;
4. Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
5. Additional Certificate of Analysis Cert. No. C2103.I.4J22.032AS tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
6. Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
7. Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
8. Certificate of Wight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;

- Saksi Yang menginformasikan adalah petugas pelayaran ;
- Yang mencari informasi adalah Saksi dengan Leonardus atas perintah dari Pak Luqman. Setelah mendapatkan pemberitahuan kalau surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pelayaran, kemudian saya melaporkan kepada Pimpinan selanjutnya lapor polisi ;
- Saksi Sudah menanyakan kepada PT. Anindya Wiraputra Konsult kalau benar ada transaksi jual beli batu bara antara PT. Siwah Bumi Internasional dengan Century Comodity Solution Pte Ltd, dan PT. Siwah Bumi Internasional mengatakan kalau telah terjadi pengiriman barang karena Bill of Lading telah dijadikan jaminan di Bank Mandiri. Dimana dengan adanya Bill of Lading tersebut artinya sudah terjadi pengiriman barang ;
- Yang belum dibayar fasilitas Bill Purchasing Line (BPL)sampai saat ini sebesar USD 747,916.46 ;
- Setelah dilakukan pelaporan Ada pembayaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada bulan Maret 2023. Sisa hutang sebesar USD 747,916.46 adalah yang belum dibayar sampai saat ini ;
- Yang sudah dipergunakan sebesar USD 1,726,567 dan sisanya sebesar USD 1,073,311 belum digunakan lalu dilakukan pemblokiran ;
- Pemblokiran dilakukan pada tanggal 1 November 2022 kemudian dibuka tanggal 2 November 2022, kemudian pada tanggal 9 November 2022 PT. Siwah Bumi Internasional mengajukan pembukaan blokir untuk rekening dollar, namun pada tanggal 25 November 2022 semua rekening PT. Siwah Bumi Internasional dilakukan pemblokiran tanggal 9 Desember 2022 ;
- PT. IDT Tranship Agency menyatakan tidak pernah menerbitkan Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 tersebut, namun memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ada order batu bara dari PT. Siwah Bumi Internasional kepada Century Comodity Solution Pte Ltd sebanyak 33.000 MT, namun baru tersedia 22.000 MT;

- dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult berpengaruh terhadap fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) berpengaruh terhadap approval ;
- Dokumen yang paling penting dalam pengajuan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) adalah dokumen Bill of Lading ;
- PT. Siwah Bumi Internasional mengajukan permohonan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) kepada Bank Mandiri akan dipergunakan untuk transaksi jual beli batu bara dengan Century Comodity Pte Ltd, sebanyak 33.000 MT senilai USD 3,168,000 ;

Saksi LEONARDUS FEMI SULAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Kota Bekasi sebagai Manager Commercial Banking Center melakukan supervise pengembangan bisnis komersial di wilayah Kota Bekasi ;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 PT. Siwah Bumi Internasional mengajukan permohonan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) kepada Bank Mandiri untuk transaksi batu bara dengan menggunakan pembayaran L/C, dimana PT. Siwah Bumi Internasional sebagai penjual dan Century Comodity Solution Pte Ltd selaku pembeli, sedangkan yang menerbitkan L/C adalah Bank OCBC Singapore ;
- permohonan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) dari PT. Siwah Bumi Internasional tersebut dikabulkan sebesar USD 2,800,000 dipergunakan untuk transaksi jual beli batu bara dengan Century Comodity Solution Pte Ltd ;
- Bahwa ketika Bank Mandiri mengajukan permohonan pencairan L/C kepada Bank OCBC Singapore dengan melampirkan dokumen yang diberikan oleh terdakwa berupa :

1. *Commercial Invoice Nomor 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;*
2. *Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;*
3. *Packing List No.012/PL/SBI/X/20-22 tanggal 14 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;*
4. *Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;*
5. *Additional Certificate of Analysis Cert. No. C2103.I.4J22.032AS tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;*
6. *Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;

8. Certificate of Wight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;

- Namun permohonan tersebut ada penolakan dokumen dari Bank OCBC Singapore atas dasar permintaan pembeli yaitu Century Comodity Solution Pte Ltd;
- Bahwa ternyata dokumen L/C yang diberikan oleh PT. Siwah Bumi Internasional tersebut tidak ada aslinya, kemudian diketahui kalau sebenarnya barang berupa batu bara tersebut belum dikirim ;
- Bahwa benar surat-surat yang ditunjukkan Jaksa dikenal saksi ;
- Yang menginformasikan kalau surat-surat tersebut belum dikeluarkan adalah petugas pelayaran yaitu dari PT. IDT Tranship Agency, karena saksi bersama dengan Dhika Dewantara diperintahkan oleh Pak Luqman untuk mencari informasi mengenai surat-surat tersebut. Dan setelah mendapatkan pemberitahuan dari PT IDT Tranship Agency yang mengatakan tidak pernah mengeluarkan Bill of Lading tersebut, demikian juga dengan penjelasan dari PT. Anindya Wiraputra Konsult yang mengatakan tidak mengeluarkan surat-surat tersebut, kemudian saya dan Dhika Dewantara melaporkan kepada Pimpinan lalu lapor polisi ;
- Bahwa sisa fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar USD 747,916.46 ;
- Bahwa pengaruh dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult berpengaruh terhadap fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) Perpengaruhnya terhadap approval;
- Dokumen yang paling penting dalam pengajuan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) adalah dokumen Bill of Lading ;

Saksi GILANG, S.T.,M.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Bank Mandiri sebagai Trade Service Manager wilayah Bekasi dan Cikarang ;
- Terdakwa sebagai Direktur PT. Siwah Bumi Internasional yang bergerak dalam jual beli batu bara pada tanggal 12 September 2022 dengan surat Nomor : 007/SBI-Mandiri/IX/2022 telah mengajukan permohonan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) kepada Bank Mandiri Kota Bekasi sehubungan dengan adanya Letter of Credit yang masuk ke PT. Siwah Bumi Internasional, Kemudian saksi mengirimkan dokumen-dokumen Letter of Credit kepada Bank OCBC Singapore, tetapi ada penolakan, Kemudian saksi memberitahukan penolakan tersebut kepada Pimpinan dan juga meneruskan kepada PT. Siwah Bumi Internasional untuk dilakukan revisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menerima dokumen (soft copy) dari PT. Siwah Bumi Internasional dari Karyawan terdakwa yang bernama Hardyanto sudah ada cap dan tandatangannya berupa :

1. Commercial Invoice Nomor 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
2. Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;
3. Packing List No.012/PL/SBI/X/20-22 tanggal 14 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;
4. Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
5. Additional Certificate of Analysis Cert. No. C2103.I.4J22.032AS tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
6. Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
7. Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
8. Certificate of Wight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;

- Ada beberapa dokumen Letter of Credit yang saksi terima antara lain :

- a. Invoice 3 original 2 copy;
- b. Bill of Lading 3 original 3 non negotiable copy;
- c. 1 original copy certificate of wight;
- d. 1 original dan 3 copy certificate of sampling and analysis;
- e. 1 original dan 3 copy certificate of draft survey;
- f. 1 original dan 3 copy certificate of origin;
- g. 1 original dan 3 copy certificate of holt cleanes;

- Sedangkan dari Bank Mandiri menambahkan dokumen berupa Aplikasi Wesel Dokumenter dan Draft Wesel Letter of Credit ;

- Dokumen yang saksi terima selaku Trade Service Manager wilayah Bekasi dan Cikarang antara lain :

1. Aplikasi Wesel Dokumenter yang ditanda tanganni oleh terdakwa selaku Direktur PT. Siwah Bumi Internasional;
2. Draft LC;
3. Commercial Invoice Nomor : 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
4. Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Packing List No.012/PL/SBI/X/20-22 tanggal 14 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;
 6. Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 7. Additional Certificate of Analysis Cert. No. C2103.I.4J22.032AS tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 8. Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 9. Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 10. Certificate of Wight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 11. Pemberitahuan Export Barang (PEB) tanggal 15 Oktober 2022 yang ditanda tangani PPJK PT. Segara Utama Karya Exim;
- Saksi tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran/ keaslian dari dokumen tersebut, saksi hanya sebatas melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut yang ternyata sudah benar, namun ada sedikit discrepancy pada dokumen :
 - a. Pengiriman barang terlambat;
 - b. Invoice tidak menunjukkan penyesuaian harga;
 - c. Pada belakang dokumen Bill of Lading pada stempel tidak tertulis PT. Siwah Bumi Internasional dan hanya logo;
 - Saksi kemudian memberitahukan kepada Pimpinan dan memberitahukan kepada PT. Siwah Bumi Internasional tetapi tidak ada perbaikan, kemudian dokumen tersebut dikirimkan ke Bank OCBC Singapo pada tanggal 21 Oktober 2022, namun pada tanggal 31 Oktober 2022 saya menerima swift dari Bank OCBC Singapore yang isinya menyatakan :
 - a. Pengiriman Barang Terlambat (Late Shipment);
 - b. Invoice tidak menunjukkan penyesuaian harga (Price Adjustmant);
 - c. Pada belakang dokumen Bill of Lading pada stempel tidak tertulis PT. Siwah Bumi Internasional dan hanya logo;
 - d. Alamat PT. Siwah Bumi Internasional pada seluruh Certificate berbeda dengan alamat yang tertera di Bill of Lading yaitu pada lantai (floor);
 - e. Certificate Draft Survei Report seharusnya pembulatan jumlah barang;
 - Bahwa nilai fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PT. Siwah Bumi Internasional sebesar USD 2,799,878,40 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang sebenarnya sehingga terjadi perkara ini apakah karena terdakwa belum membayar uang sebesar USD 747,916.46 atau karena surat-surat yang diduga palsu ;

Saksi HURIYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di sebagai Branch Manager Bank Mandiri Cabang Bekasi mengenal terdakwa sebagai Direktur PT. Siwah Bumi Internasional sebagai salah satu Nasabah ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa PT. Siwah Bumi Mandiri adalah Nasabah Bank Mandiri Cabang Kota Bekasi, saksi mendapatkan laporan adanya masalah dimana fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) yang diberikan oleh Bank Mandiri tidak bisa dibayar oleh terdakwa sekitar USD 747,916.46 ;
- saksi mengetahui kalau PT. Siwah Bumi Internasional mendapatkan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) dari Bank Mandiri karena saksi diperintahkan oleh atasan untuk mengawasi transaksi dalam rekening tersebut setelah mendapatkan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) ;
- Pada tanggal 26 Oktober 2022 rekening Nomor : 1560018843526 telah menerima dana sebesar USD 2,799,878.40 dengan keterangan ME77122007010001, yang transaksinya dijalankan oleh Team Trade Service Unit Cikarang ;
- Pada tanggal 27 Oktober 2022 transfer keluar sebesar USD 1,000 dengan berita Ops pembelian barang dan pengapalan ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2022 transfer keluar sebesar USD 330,00 dengan berita pembelian batu bara dan Ops tambang ;
- Pada tanggal 2 November 2022 transfer keluar sebesar USD 200,00 dengan berita biaya freight tongkang ;
- Tanggal 10 November 2022 transfer keluar sebesar USD 450,00 dengan berita stb penyelesaian payment batu bara dan shipment ;
- Pada waktu itu memang PT. Siwah Bumi Internasional memiliki dana sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) di Bank Mandiri tetapi sekarang sudah tidak ada, dan hanya tersisa sebesar Rp. 1.878.032 ;
- Bahwa untuk Fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) seharusnya Bank Mandiri dapat mencairkan Letter of Credit ke Bank OCBC Singapore dengan mengirimkan permohonan penagihan dana atas pencairan menggunakan fasilitas diskonto tersebut 30 (tiga puluh) hari sejak pencairan Bank Mandiri kepada PT. Siwah Bumi Internasional, namun ketika dilakukan pencairan ditolak oleh Bank OCBC Singapore;

Saksi MOHAMMAD YUNUS INDRAPURA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Bank Mandiri Kantor Pusat sebagai Investigator bertugas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebagai Investigator saksi melakukan investigasi terhadap kasus untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya di lapangan;
 - b) Membuat laporan hasil investigasi terkait temuan dan fakta di lapangan;
 - c) Merekomendasikan kepada pimpinan atas hasil investigasi di lapangan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sekitar bulan juni 2023 PT. Bank Mandiri telah melakukan audit internal terkait Commercial Banking Center Bank Mandiri Kota Bekasi yang memberikan fasilitas Fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) kepada PT. Siwah Bumi Internasional, ditemukan fakta :
 1. Prosedur yang dilakukan Commercial Banking Center Bank Mandiri Kota Bekasi dalam memberikan Fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) kepada PT. Siwah Bumi Internasional sudah sesuai aturan;
 2. Adanya dokumen Bill of Lading yang dipalsukan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;
 3. Adanya kekurangan pembayaran dari PT. Siwah Bumi Internasional kepada Bank Mandiri sebesar 747,916.46
 - Bahwa afasilitas Bill Purchasing Line (BPL) yang diterima oleh PT. Siwah Bumi Internasional dari Bank Mandiri sebesar 2,799,878.40 yang belum dibayar sebesar USD 747,916.46 ;
 - Bahwa Permasalahannya sejak akhir Tahun 2022 dimana diketahui ternyata dokumen-dokumen yang diberikan oleh PT. Siwah Bumi Internasional palsu dan terdakwa mulai tidak bisa melakukan pembayaran, kemudian pada bulan Juni 2023 saksi ditugaskan untuk melakukan Investigasi ;
 - Dokumen tersebut dikatakan palsu karena ketika dilakukan investigasi kepada perusahaan yang mengeluarkan yaitu PT. IDT Tranship Agency maupun PT. Anindya Wiraputra Konsult, mereka mengatakan tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut, sehingga saksi berkesimpulan kalau dokumen tersebut palsu;
 - saksi mengetahui sudah ada kesepakatan untuk penyelesaian perkara ini diluar Pengadilan dengan melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Saksi HARDYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja di PT. Siwah Bumi Internasional Bidang usahanya adalah Trading batu bara, sebagai staf keuangan sebagai accounting yang bertugas mencatat uang keluar dan tagihan, dimana terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa saksi disuruh untuk membuat surat atas nama perusahaan tapi tidak tahu kalau disalahgunakan atau tidak, saksi hanya jalankan perintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi PT. Siwah Bumi Internasional tidak mengajukan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) ke Bank Mandiri, tetapi Bank Mandiri yang aktif menawarkan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) kepada PT. Siwah Bumi Internasional. Pada saat itu PT. Siwah Bumi Internasional memiliki deposit sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang dijamin dalam fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) tersebut ;
- Dokumen yang diserahkan adalah dokumen perusahaan berikut laporan keuangan perusahaan, dokumen tentang Letter of Credit dan Customer ;
- Saksi pernah melihat dokumen berupa Bill of Lading No. SAMCHINA202221 yang dikeluarkan oleh PT. IDT Tranship Agency pada tanggal 14 Oktober 2022, tetapi saya tidak mengetahui diperoleh dari mana ;
- Saksi mendapatkan dokumen tersebut dari terdakwa melalui email, kemudian setelah di print saya diminta untuk foto kopi, kemudian saya kembalikan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi disuruh menyerahkan ke Bank Mandiri melalui Gilang ;
- Dokumen yang diserahkan adalah :
 1. *Commercial Invoice Nomor 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;*
 2. *Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;*
 3. *Packing List No.012/PL/SBI/X/20-22 tanggal 14 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh PT. Siwah Bumi Internasional;*
 4. *Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;*
 5. *Additional Certificate of Analysis Cert. No. C2103.I.4J22.032AS tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;*
 6. *Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;*
 7. *Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;*
 8. *Certificate of Wight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;*

Saksi IBNU MUHAMMAD DIMANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di PT. IDT Trans Agency sebagai staf operasional yang mengurus keberangkatan dan kedatangan kapal serta membuat dan menerbitkan Bill of Lading ;
- Bahwa hubungannya adalah perusahaan terdakwa sebagai shiper batu bara, sedangkan PT. IDT Trans Agency sebagai perwakilan dari pemilik kapal dan pembeli barang yang mengangkut batu bara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi sehingga terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa mengeluarkan dokumen yang belum waktunya untuk dikeluarkan ;
- PT. IDT Trans Agency pernah mengeluarkan dokumen untuk PT. Siwah Bumi Internasional, namun karena sudah lama saksi tidak bisa menunjukkan buktinya ;
- Bahwa PT. IDT Trans Agency tidak pernah menerbitkan Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 ;
- Surat-surat yang dikeluarkan oleh PT. IDT Trans Agency dan kegunaannya adalah:
 1. Bill of Lading (B/L) digunakan sebagai bukti bahwa kargo sudah selesai dimuat;
 2. Time Sheet/ Statemen of Fact digunakan untuk laporan kegiatan kapal dari kedatangan sampai keberangkatan;
 3. Cargo Manifest digunakan untuk mengetahui jumlah kargo yang diangkut kapal;
 4. Mate's Receipt untuk menyamakan data Bill of Lading yang ditandatangani oleh Kapten Kapal;
- PT. IDT Trans Agency tidak pernah mengeluarkan Bill of Lading (B/L), Time Sheet/ Statemen of Fact, Cargo Manifest dan Mate's Receipt) ;
- Proses ada Bill of Lading dengan PT. IDT Trans Agency menerima Shipping Intruction dari Shipper atau formulir awal ;
- formulir awal Bisa dikoreksi, dan setelah mendapatkan konfirmasi dari Shipper, buyer dan owner kapal barulah dikeluarkan draft Bill of Lading, kalau salah satu tidak bisa dilakukan konfirmasi maka Bill of Lading tidak bisa dikeluarkan menunggu sampai semua bisa di konfirmasi bahwa Bill of Lading tersebut disetujui oleh Shipper, Buyer dan owner kapal ;
- Untuk pengeluaran Certificate dilakukan setelah ada konfirmasi kalau barang selesai dimuat ke kapal, kemudian kita mengirimkan draft Bill of Lading, kemudian melakukan konfirmasi kepada Shipper, Buyer dan owner kapal apakah Bill of Lading sudah dikeluarkan atau belum sekalipun kapal masih standby di Pelabuhan ;
- benar pada bulan Oktober 2022 barangnya sudah dimuat tetapi kapalnya belum standby ;
- bahwa Bill of Lading dengan draft Excel, setelah dilakukan konfirmasi kepada Shipper, Buyer dan owner kapal apakah ada revisi atau tidak agar semua Bill of Lading sama, ketika semua pihak sudah setuju barulah dikeluarkan Original Bill of Lading ;
- Karena kapalnya menolak karena dokumen belum selesai dan akhirnya muatannya dibongkar kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami harus melakukan konfirmasi dengan Buyer apakah kapal tersebut bisa diberangkatkan atau tidak, apabila pihak Bayer memberikan konfirmasi setuju maka bisa di proses ;
- Kalau sudah ada kesepakatan antara Shipper, Buyer dan Owner maka pada hari itu juga PT. IDT Trans Agency bisa mengeluarkan Original Bill of Lading;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi EDDY KRISTIANTO sebagaimana berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada awalnya PT. Siwah Bumi Internasional menjadi Nasabah Prioritas Bank Mandiri Sumarecon, karena transaksi yang sangat besar dari PT. Siwah Bumi Internasional di Bank Mandiri sehingga pimpinan Bank Mandiri sering datang ke kantor terdakwa dengan menawarkan beberapa produk Bank Mandiri;
- Kemudian Bank Mandiri ada menawarkan fasilitas deposito sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dari deposito yang disimpan di Bank Mandiri tersebut kemudian Bank Mandiri memberikan fasilitas back to back kalau uang deposito tersebut dapat kami pergunakan kembali dengan catatan dikenakan bunga;
- Tujuan dari fasilitas back to back tersebut adalah mereka akan memberikan kredit, dimana pada saat itu kami memiliki nilai kontrak lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) yang diendapkan di Bank Mandiri dan berdasarkan rekening koran perputaran uang diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Pada bulan Oktober 2022 PT. Siwah Bumi Internasional ada pengiriman batubara ke China dengan L/C tunai masuk ke Bank Mandiri sebesar US\$ 3.000.000, dimana setelah dilakukan pengapalan langsung dibayarkan ;
- Dalam setiap kapal melakukan pemuatan, pihak surveyor yang mengirimkan draf kepada PT. Siwah Bumi Internasional untuk diisi, permasalahannya setiap pengapalan pencairannya melakukan presentasi dokumen atas pengapalan yang dilakukan ;
- Pada saat PT. Siwah Bumi Internasional melakukan presentasi dokumen ada item yang harus kita sampaikan seperti biasa untuk dilakukan evaluasi kalau ada dokumen yang belumm sempurna agar disempurnakan ;
- Dokumen tersebut bukan tidak dikeluarkan, tetapi belum waktunya dikeluarkan dan dokumen tersebut sudah dikeluarkan dokumen aslinya ;
- Dokumen yang seharusnya belum keluar tetapi sudah terdakwa berupa :
 1. Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 3. Additional Certificate of Analysis Cert. No. C2103.I.4J22.032AS tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 4. Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 5. Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
 6. Certificate of Wight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
- Benar, PT. Siwah Bumi Internasional mengajukan permohonan fasilitas Bill Purchasing Line (BPL) kepada Bank Mandiri senilai USD 4,800,000 dengan surat tertanggal 12 September 2022 Nomor : 007/SBI-Mandiri/IX/2022, Kemudian Bank Mandiri menerbitkan surat tertanggal 3 Oktober 2022 Nomor : CM2.BKS/SPPK.089/2022 Yang dikabulkan sebesar USD 2,800,000 ;
 - Persyaratan yang terdakwa ajukan untuk mendapatkan fasilitas Bill Purchasing Line antara lain :
 - a. Kontrak Perjanjian antara PT. Siwah Bumi Internasional dengan Century Comoditi Solution PTE LTD dan LC No. LC5TF22030803;
 - b. Fotokopi LC tahun 2021 dan 2022;
 - c. Akta No.2 tanggal 25 November 2017;
 - d. Akta Perubahan terakhir No. 03 tanggal 29 Agustus 2022;
 - e. KTP Pengurus dan Pemegang Saham PT. Siwah Bumi Internasional;
 - f. NPWP;
 - g. NIB;
 - h. IPU
 - i. Exportir Terdaftar;
 - j. Rekening Koran Bank BCA;

Dan Bank Mandiri menyatakan bahwa PT. Siwah Bumi Internasional layak untuk mendapatkan fasilitas tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa ada mengeluarkan Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022, dibuat adalah kantor terdakwa (PT. Siwah Bumi Internasional) ;
- PT IDT Trans Agency yang membuat drafnya sedangkan PT. Siwah Bumi Internasional yang membuatnya ;
- Pada saat itu seharusnya Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 tersebut memang belum terbit seharusnya belum dan menunggu sampai minggu depannya ;
- Bahwa surat-surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
- b. Additional Certificate of Analysis Cert. No. C2103.I.4J22.032AS tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
- c. Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
- d. Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;
- e. Certificate of Wight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult;

Pada saat itu sudah bisa diterbitkan karena pengapalan sudah terjadi tetapi belum lengkap, karena pada saat itu terdakwa belum membayar kepada PT. Anindya Wiraputra Konsult, sehingga dokumen tersebut belum diterbitkan

- Bahwa benar pihak Bank Mandiri mendatangi PT. Anindya Wiraputra Konsult menyatakan kalau mereka tidak pernah mengeluarkan surat tersebut Karena belum membayar, surat tersebut sudah dibuat tetapi aslinya belum diserahkan dan yang diberikan soft copy melalui email PT. Siwah Bumi Internasional;
- terdakwa memberikan soft copy Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT. Anindya Wiraputra Konsult kepada Bank Mandiri apakah atas sepengetahuan dan seijin dari PT. Anindya Wiraputra Konsult tidak memerlukan ijin dari PT. Anindya Wiraputra Konsult ;
- Dokumen Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 tersebut menjelaskan bahwa pengapalan sudah dilakukan ;
- Draft Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 yang terdakwa dapatkan dari PT IDT Trans Agency tidak di edit hanya belum ada stempelnya mendapatkan stempel dari draft sebelumnya ;
- Bahwa dalam draft yang dikirim oleh PT IDT Trans Agency belum ada tanda tangannya hanya nama direktur nya ;
- Bahwa yang menandatangani Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa dapatkan dengan cara mengcopy dari Bill of Lading/ transaksi sebelumnya yang dibuat karyawan di kantor atas perintah saya untuk print ;
- Ketika soft copy sudah diberikan tetapi belum dibayar, apakah Bill of Lading tersebut sudah boleh diberikan kepada Bank Mandiri karena proses penerbitan pembayaran berbeda ;
- Untuk proses Bill Purchasing Line bisa menggunakan satu dokumen yang berbeda, dan ketika dokumen tersebut minta di koreksi maka kita akan melakukan koreksi atas dokumen tersebut ;
- koreksi Tidak terbatas sebelum LC expired;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktunya LC expired adalah 45 (empat puluh lima) hari kedepan Sampai akhir Desember 2022 ;
- Selain Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 dan Certificate of Analysis No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022, Tidak ada dokumen terdakwa terbitkan ;
- PT IDT Trans Agency mengetahui kalau terdakwa sudah menggunakan Bill of Lading No. SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 Setelah selesai pengapalan ;
- Bahwa proses pengapalan dilakukan Pada saat dokumen itu diberikan pengapalan sedang berjalan, namun pada saat itu belum dibayar ;
- PT IDT Trans Agency mengajukan invoice untuk pembayaran tetapi telah dilakukan pembayaran, namun sudah dilakukan pembayaran ;
- Bill Purchasing Line yang terdakwa ajukan kepada Bank Mandiri seluruhnya Jumlahnya USD 2.600.000.- atau sekitar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) ;
- Bahwa telah terjadi kegagalan dalam pengapalan yang seharusnya 33.000 M/T namun hanya terisi 22.00 MM/T, ketika kapal parkir menunggu muatan, Yang menanggung PT. Siwah Bumi Internasional Per hari sebesar USD 90,000 PT. Siwah Bumi Internasional sudah membayarkan untuk parkir kapal sebesar US\$ 1,800,000. Atas provisi demorate biaya parkir kapal, kekurangan muat dan penurunan kembali batu bara sebanyak 22.000 M/T yang sudah dimuat untuk dikembalikan, dan masih mempunyai hutang ;
- Kredit sebesar USD 2,800,000 tersebut belum dipakai tetapi sudah di blokir oleh Bank Mandiri sehingga PT. Siwah Bumi Internasional mengalami kerugian Yang sudah dibayar lebih dari USD 2,100,000 sehingga tersisa sekitar USD 7,000 ;
- Surat Certificate of Analysis menerangkan tentang tanggal muat barang, dan dalam surat tersebut sudah menyebutkan muantannya sebanyak 33.000 M/T;
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 sudah dimuat sebanyak 22.000 M/T ;
- Terdakwa mengenal surat surat yang ditunjukan Jaksa dipersidangan;
- Terdakwa merasa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit PT. Siwah Bumi Internasional Nomor 007/SBI-MANDIRI/IX/2022 tanggal 12 September 2022;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran BPL ke PT. Siwah Bumi Internasional Nomor CM2.BKS/SPPK.089/2022 tanggal 3 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Perubahan Syarat dan Ketentuan fasilitas BPL Nomor 005/Mandiri-SBI/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Perubahan Penawaran BPL ke PT. Siwah Bumi Internasional Nomor CM2.BKS/SPPK.097/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
5. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi AWD tanggal 17 Oktober 2022;
6. 1 (satu) lembar Asli Draft LC senilai USD 3,168,000 against LC NO LC5TF22030803 dengan issuing Bank OCBC Singapore tanggal 17 Oktober 2022;
7. 5 (lima) lembar Asli Commercial Invoice Nomor 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
8. 1 (satu) lembar Asli First Original Bill of Lading Nomor SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
9. 1 (satu) lembar Asli Second Original Bill of Lading Nomor SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
10. 1 (satu) lembar Asli Third Original Bill of Lading Nomor SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
11. 3 (tiga) lembar Asli Copy Non - Negotiable Bill of Lading No. SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
12. 1 (satu) lembar Asli Packing List No. 012/PL/SBI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
13. 1 (satu) lembar Asli Beneficiary's Certificate tanggal 14 Oktober 2022;
14. 1 (satu) lembar Asli Additional Certificate of Sampling and Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022;
15. 3 (tiga) lembar Asli Copy Additional Certificate of Sampling and Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022;
16. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Weight dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.036 tanggal 14 Oktober 2022;
17. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Weight dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.036 tanggal 14 Oktober 2022;
18. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Sampling and Analysis for Trace Elements dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.034TE tanggal 14 Oktober 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Sampling and Analysis for Trace Elements dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.034TE tanggal 14 Oktober 2022;
20. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022;
21. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Origin dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022;
22. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Hold Cleanliness dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022;
23. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Hold Cleanliness dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022;
24. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Draft Survey dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.037DS tanggal 14 Oktober 2022;
25. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Draft Survey dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.037DS tanggal 14 Oktober 2022;
26. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022;
27. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022;
28. 2 (dua) lembar Asli Pemberitahuan Ekspor Barang dari PT Segara Utama Karya Exim No. Pengajuan 100500-000554-20221013-000053 tanggal 15 Oktober 2022;
29. 1 (satu) lembar Asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) No. 001915/WBC.16/KPP.MP.02/ 2022 tanggal 10 Oktober 2022;
30. 1 (satu) lembar Asli Rejection Letter OCBC Bank Singapore tanggal 25 November 2022;
31. 1 (satu) lembar Asli Rejection Letter OCBC Bank Singapore tanggal 31 Oktober 2022;
32. 1 (satu) lembar Asli Schedule of Remittance (Resend Document) tanggal 10 November 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar Asli Schedule of Remittance tanggal 21 Oktober 2022;
34. 1 (satu) lembar Asli Akta PT Siwah Bumi Internasional oleh Notaris Iznillah, S.H., M.Kn No 02 tanggal 25 November 2017;
35. 1 (satu) lembar Asli Akta PT Siwah Bumi Internasional oleh Notaris Iznillah, S.H., M.Kn No 03 tanggal 29 Agustus 2022;
36. 1 (satu) lembar Copy KTP an Afwandi NIK 3206020308790001;
37. 1 (satu) lembar Copy KTP an Verawati NIK 3206026702880001;
38. 1 (satu) lembar Copy KTP an Bachtiar NIK 2171101010669003;
39. 1 (satu) lembar Copy NPWP an PT Siwah Bumi Internasional No. 07.971.441.6-215.000;
40. 1 (satu) lembar Asli Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT Siwah Bumi Internasional No. 244/I/IUP/PMDN/2013 tanggal 20 Juni 2019;
41. 1 (satu) lembar Asli Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batubara No. 03.ET-04.20.0079 tanggal 13 Mei 2020;
42. 1 (satu) lembar Asli Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara No 03.ET-04.22.0284 tanggal 27 Mei 2022;
43. 1 (satu) lembar Copy Nomor Induk Berusaha PT Siwah Bumi Internasional No. 9120011193004 tanggal 4 Maret 2022;
44. 2 (dua) lembar Copy Obligo Pembayaran Kewajiban Past due BPL PT Siwah Bumi Internasional;
45. 3 (tiga) lembar Copy Kutipan Standard Prosedur Operasional Trade Service, Trade Service, dan Bank Garansi 2023 Revisi Februari 2023;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SAM.LGL/BCL.004/2023 tanggal 19 Januari beserta lampiran;
47. 2 (dua) lembar Copy Legalisir Rekening Koran Rupiah Bank Mandiri Nomor rekening 1560018141772 atas nama Siwah Bumi Internasional periode 24 Oktober 2022 sampai dengan 13 Maret 2023;
48. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekening Koran Rupiah Bank Mandiri Nomor rekening 1560018843526 atas nama Siwah Bumi Internasional periode 26 Oktober 2022 sampai dengan 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa PT. Siwah Bumi Internasional selanjutnya disebut PT SBI merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha penjualan batubara. Bahwa Pada tanggal 12 September 2022 PT Siwah Bumi International melalui Terdakwa selaku Direktur, mengajukan fasilitas Bill Purchasing Line ("BPL") atas transaksi jual beli batu bara menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pembayaran LC, kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Hal dimaksud tertuang sebagaimana Surat Direksi PT. Siwah Bumi Internasional nomor : 007/SBI-Mandiri/IX/2022 tanggal 12 September 2022, dengan nilai permohonan kredit USD 4,800.000 ;

2) Bahwa sebagaimana hasil tahapan evaluasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi menerbitkan Surat Bank Mandiri Nomor : CM2.BKS/SPPK.089/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Penawaran Bill Purchasing Line Untuk Pengambil alihan wesel atas dasar leter of kredit (LC) atas nama PT. Siwah Bumi Internasional. Sebagaimana surat dimaksud diesepakati antara para pihak antara lain Saudara LUQMAN NUR EKAPRASETIA selaku Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi (Kreditur) dan Saudara AFWANDI selaku Direktur Utama PT. Siwah Bumi Internasional (Debitur);

3) Bahwa kemudian PT. Siwah Bumi Internasional memohon kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi untuk dilakukan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas bill purchasing line sebagaimana tertuang pada surat Direktur PT. Siwah Bumi Internasional nomor : 005/SBI-Mandiri/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, keberatan dan tidak dapat menjalankan syarat yang diajukan oleh Bank Mandiri, sehingga PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL mengajukan permohonan perubahan syarat dan ketentuan BPL untuk dapat mengaksep discrepancies ;

4) Bahwa atas permohonan perubahan dimaksud ditindak lanjuti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi, dengan menyetujui perubahan persyaratan BPL. Tertuang sebagaimana Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bekasi Nomor : CM2.BKS/SPPK.097/2022, tertanggal 24 Oktober 2022, memberikan kebijakan perubahan persyaratan BPL. Discrepancies diperkenankan kecuali terkait :

- Description of Goods tidak konsisten dengan syarat LC (Apabila spesifikasi/deskripsi barang tidak sesuai dengan LC);
- Transportation document not presented (Dokumen transport tidak lengkap/tidak diberikan;
- Mengandung Elektronik Bill of Lading ("e-B/L");

5) Bahwa atas dasar telah diterimanya addendum persyaratan, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2022, Terdakwa selaku Direktur PT. Siwah Bumi Internasional melakukan transaksi penggunaan fasilitas BPL dengan mengisi Aplikasi Wesel Dokumenter (AWD) disertai menyerahkan dokumen-dokumen jual beli batubara antara PT. Siwah Bumi Internasional dengan CCS senilai USD 3,168,000 dengan total kuantitas batubara sebesar 33,00 MT melalui sarana pembayaran LC dengan Bank OCBC Singapore selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Penerbit dan Bank Mandiri selaku Bank Negosiasi., dengan lampiran dokumen antara lain:

- Commercial Invoice No 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Siwah ;
- Bill of Lading No SAMCHINA202221 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT IDT Trans Agency ;
- Packing List No 012/PL/SBI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Siwah ;
- Certificate of Analysis Cert No C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult ;
- Additional Certificate of Analysis Cert. No C2103.I.4J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult ;
- Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult ;
- Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult ;
- Certificate of Weight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult ;

6) Di dalam AWD tersebut terdapat pernyataan dari PT SBI, yang dibuat oleh Afwandi selaku Direktur PT. Siwah Bumi Internasional yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian/inkaso tersebut diatas tunduk kepada syarat dan ketentuan dibalik surat ini;
- Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian dilakukan oleh Bank Mandiri dengan "Hak Regress" terhadap kami;
- Kami menyetujui pembebanan bunga (jika ada), untuk periode terhitung mulai tanggal pembayaran Bank Mandiri kepada kami hingga tanggal diterima pembayaran dokumen dari bank penerbit/bank pe-reimburse/ tertarik termasuk biaya-biaya yang terjadi di Bank Mandiri atau korespondensinya atau agennya dalam hubungan dengan aplikasi ini;
- Kami bertanggung jawab dan melepas Bank Mandiri dari kewajiban apapun apabila ternyata wesel dan/atau dokumen yang dinegosiasi /didiskonto/dibeli Bank Mandiri keadaannya palsu atau dipalsukan;

7) Bahwa terhadap dokumen-dokumen dan pernyataan yang diserahkan oleh PT SBI, untuk meyakinkan bank bahwa dokumen tersebut lengkap dan asli sesuai dokumen yang persyaratkan di LC, Barang dikapal sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat sesuai dengan kesepakatan dan siap dikirimkan, serta pihak pembeli telah menunggu batubara yang dipesan dan siap untuk membayar. Berdasarkan dokumen dan janji bayar pembeli tersebut, maka Bank Mandiri pada tanggal 26 Oktober 2022 melakukan pencairan fasilitas BPL dan melakukan diskonto LC senilai USD 2.799.878.40 ;

8) Bahwa Pada tanggal 1 November 2022, Bank Mandiri mendapatkan swift dari OCBC Bank Singapore selaku Bank Penerbit LC, yang telah melakukan pengecekan dokumen dengan hasil terdapat discrepancy sebagai berikut :

- Late shipment. (keterlambatan pengiriman) ;
- All certificate on shipper's address not as per bl states. (sertifikat pengirim sesuai sebagaimana pada) ;
- Certificate of draft survey report shows rounded to mt: 32999.786 i/o 33,000. (pada sertifikat seharusnya 32.000 seharusnya 32,000) ;
- Invoice did not show specification as per f45a. (didalam invoice tidak menunjukkan sesuai spesifikasi sesuai dengan pasal f45a LC) ;
- Invoice did not show price adjustment for gcv (arb). (Invoice tidak terdapat penyesuaian harga) ;
- BI not evidencing blank endorsed by shipper. (Tidak sesuai persyaratan pada blank endorsed);

9) Bahwa terhadap discrepancy sebagaimana diatas OCBC Singapore melakukan konfirmasi untuk melakukan pembayaran tagihan Wesel Ekspor kepada CCS, namun CCS menolak dilakukan pembayaran tagihan Wesel Ekspor, di dalam Swift disebutkan penolakan berdasarkan "as per applicant instruction" (penolakan atas dasar permintaan Pihak Pengaju LC/Pembeli). Berdasarkan informasi penolakan tersebut karena terdapat beberapa dokumen yang salah pengetikan (Typo), sehingga menyebabkan penolakan dari Bank Penerbit LC ;

10) Bahwa terhadap salah pengetikan sebagaimana angka 9 (sembilan) di atas, PT. SBI melakukan koreksi dan selanjutnya Bank Mandiri meneruskan dokumen koreksi tersebut kepada Bank Penerbit LC untuk melakukan penagihan kedua kalinya. Namun, kembali ditolak dengan alasan LC telah lewat jatuh tempo, Terlambat menyerahkan dokumen, Terlambat mengirim barang dan Invoice tidak sesuai ;

11) Bahwa sehubungan dengan telah jatuh temponya kewajiban pembayaran (past due) PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL kepada Bank Mandiri pada tanggal 25 November 2022, maka pada tanggal 9 Desember 2022 Bank Mandiri melakukan investigasi kepada PT IDT Tranship Agency selaku Perusahaan Pelayaran yang digunakan PT. SIWAH BUMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNASIONAL untuk melakukan pengiriman batu bara tersebut. Pada pertemuan dengan PT IDT tersebut, Bank Mandiri menunjukkan Bill of Lading yang dibuat oleh PT IDT dan menyampaikan agar PT IDT tidak melakukan pengalihan muatan batubara tanpa seizin Bank Mandiri ;

12) Setelah Bank Mandiri menunjukkan *Bill of Lading* tersebut, PT IDT menyampaikan tidak pernah menerbitkan Bill of Lading tersebut pada tanggal 09 Desember 2022 di Kantor PT. IDT yang berkantor di Jatinegara Kaum Jakarta Timur, hal dimaksud disampaikan oleh saudara IBNU dan Saudara YUSUF selaku staf PT. IDT penyampaian disampaikan secara lisan, PT IDT menyampaikan memang benar adanya order pengiriman batubara PT. SIWAH BUMI INTERNASIONAL kepada CCS namun kuantitas batubara yang disepakati sebesar 33,000 MT plus minus 10% sedangkan baru tersedia batubara sebesar 22,000 MT sehingga kekurangan kuantitas tersebut PT IDT belum dapat menerbitkan Bill of Lading ;

13) Selanjutnya Bank Mandiri melakukan investigasi kepada PT Anindya Wiraputra Konsult (PT AWK) selaku Surveyor pertelpon, dengan hasil informasi atas ketersediaan batubara yang belum sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu sebesar 33,000 MT plus minus 10% maka surveyor belum dapat menerbitkan dokumen hasil survey batubara tersebut dan tidak pernah menerbitkan dokumen antara lain :

- Certificate of Analysis Cert No C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
 - Additional Certificate of Analysis Cert. No C2103.I.4J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
 - Certificate of Hold Cleanliness Cert No. C31.I.13J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
 - Certificate of Origin No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
 - Certificate of Weight No. C31.I.13J22.036 tanggal 14 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult;
- Bahwa yang membuat dokumen untuk melengkapi persyaratan Letter of Credit (LC) yang diserahkan ke Bank Mandiri adalah Terdakwa sendiri dengan cara mengkopi barcode dari dokumen lama kemudian dipindahkan ke dokumen draft dan diprint oleh karyawan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk mengalami kerugian senilai USD 747.916,00;

Menimbang, bahwa ia terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative subsidiarita yakni **Kesatu Primair**,



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (1) KUHP, **subsidiar** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (2) KUHP **atau kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dnegan memperhatikan susunan dakwaan diatas, Majelis dengan memperhatikan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan langsung memilih dakwaan kesatu yang paling mendekati yakni **Primair**, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (1) KUHP, **subsidiar** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (2) KUHP, yang mana pertama tama akan dipertimbangkan dakwaan primair dan apabila telah terbukti maka dakwaan selanjtnya tidak dipertimbangkan lagi demikian pula sebaliknya apabila tidak terbukti maka dakwaa subsidiar akan dieprtimbangkan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 263 ayat (1) KUH adalah sebagai berikut :

Dengan Sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut diatas sebagaimana teruraui dibawah ini :

Ad 1. Dengan Sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Muljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan. Pertama, sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Kedua sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan. Ketiga, sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau



perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, terbukti bahwa pembuatan surat yang tidak sebenarnya menjadi seolah olah benar dan tidak palsu dengan cara melakukan scanner surat asli, tanda tangan dan barcode surat asli sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi yang ternyata tidak dilakukan langsung oleh terdakwa melainkan oleh stafnya di kantor terdakwa, menurut Majelis fakta tersebut tidak membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut sehingga unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dakwaan primair tidak terpenuhi maka ia terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut dan selanjutnya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti selantbnya akan dibuktikan dakwaan subsidair subsidair, yaitu Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya berbunyi sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati ;
2. Yang Dapat Menimbulkan Kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis mempertimbangkan unsur diatas dihubungkan dengan uraian fakta yuridis diatas ebagaimana terurai dibawah ini ;

Ad. 1 Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Muljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan. Pertama, sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Kedua sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan. Ketiga, sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu .

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan didalam fakta yuridis diatas, yang mana perbuatan terdakwa mempergnakan dokumen untuk melengkapi persyaratan Letter of Credit (LC) yang diserahkan ke Bank Mandiri adalah



Terdakwa sendiri dengan cara mengkopi barcode dari dokumen lama kemudian dipindahkan ke dokumen draft dan diprint oleh karyawan Terdakwa untuk memperoleh kredit sesuai dengan perjanjian padahal dokumen tersebut belum bisa diterbitkan, menurut Majelis jelas membuktikan perbuatan terdakwa mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar telah terbukti secara sah, sehingga unsur ini jelas terpenuhi ;

Ad 2. Yang Dapat Menimbulkan Kerugian

Menimbang bahwa dengan adanya kata 'dapat' pada unsur ini menandakan bahwa delik ini merupakan delik formil yang artinya pemenuhannya tidak memerlukan bukti bahwa telah terjadi suatu kerugian akibat perbuatan Terdakwa, kerugian disini dipandang sekedar sebagai potensi sehingga untuk mengetahuinya cukup berdasarkan analisis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam Fakta Yuridis diatas, yangmana akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bank OCBC Singapore menolak pengajuan pencairan letter of credit PT Bank Mandiri (Perse ro), Tbk. Sehingga PT Bank Mandiri (Persero), Tbk mengalami kerugian senilai USD 747.916,00, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa permasalahan tentang pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang mohon agar terdakwa dinyatakan bebas tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, setelah Majelis mempelajari dengan seksama ternyata hanya bersifat asumsi tanpa didukung alat bukti dan barang bukti yang sah secara hukum, dengan demikian pembelaan Penasihat hukum patut dikesampingkan ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu subsidair terpenuhi, demikian pula ternyata terdakwa adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdsalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU, sehingga harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang statusnya, maka akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ia terdakwa Afwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa AFWANDI, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menggunakan surat palsu** ” sebagaimana dakwaan kesatu subsidair penuntut umum.;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFWANDI, SE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit PT. Siwah Bumi Internasional Nomor 007/SBI-MANDIRI/IX/2022 tanggal 12 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran BPL ke PT. Siwah Bumi Internasional Nomor CM2.BKS/SPPK.089/2022 tanggal 3 Oktober 2022;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Perubahan Syarat dan Ketentuan fasilitas BPL Nomor 005/Mandiri-SBI/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Perubahan Penawaran BPL ke PT. Siwah Bumi Internasional Nomor CM2.BKS/SPPK.097/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
5. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi AWD tanggal 17 Oktober 2022;
6. 1 (satu) lembar Asli Draft LC senilai USD 3,168,000 against LC NO LC5TF22030803 dengan issuing Bank OCBC Singapore tanggal 17 Oktober 2022;
7. 5 (lima) lembar Asli Commercial Invoice Nomor 023/CI/SBI-CCS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
8. 1 (satu) lembar Asli First Original Bill of Lading Nomor SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
9. 1 (satu) lembar Asli Second Original Bill of Lading Nomor SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
10. 1 (satu) lembar Asli Third Original Bill of Lading Nomor SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
11. 3 (tiga) lembar Asli Copy Non - Negotiable Bill of Lading No. SAMCHINA2022221 tanggal 14 Oktober 2022;
12. 1 (satu) lembar Asli Packing List No. 012/PL/SBI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
13. 1 (satu) lembar Asli Beneficiary's Certificate tanggal 14 Oktober 2022;
14. 1 (satu) lembar Asli Additional Certificate of Sampling and Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022;
15. 3 (tiga) lembar Asli Copy Additional Certificate of Sampling and Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.032AD tanggal 14 Oktober 2022;
16. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Weight dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.036 tanggal 14 Oktober 2022;
17. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Weight dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.036 tanggal 14 Oktober 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Sampling and Analysis for Trace Elements dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.034TE tanggal 14 Oktober 2022;
19. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Sampling and Analysis for Trace Elements dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.034TE tanggal 14 Oktober 2022;
20. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022;
21. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Origin dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.035OR tanggal 14 Oktober 2022;
22. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Hold Cleanliness dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022;
23. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Hold Cleanliness dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.038HC tanggal 14 Oktober 2022;
24. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Draft Survey dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.037DS tanggal 14 Oktober 2022;
25. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Draft Survey dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C31.I.14J22.037DS tanggal 14 Oktober 2022;
26. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022;
27. 3 (tiga) lembar Asli Copy Certificate of Analysis dari PT Anindya Wiraputra Konsult Job No. C0322091374-TDSAV-AFT Cert No. C2103.I.14J22.031 tanggal 14 Oktober 2022;
28. 2 (dua) lembar Asli Pemberitahuan Ekspor Barang dari PT Segara Utama Karya Exim No. Pengajuan 100500-000554-20221013-000053 tanggal 15 Oktober 2022;
29. 1 (satu) lembar Asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) No. 001915/WBC.16/KPP.MP.02/ 2022 tanggal 10 Oktober 2022;
30. 1 (satu) lembar Asli Rejection Letter OCBC Bank Singapore tanggal 25 November 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Asli Rejection Letter OCBC Bank Singapore tanggal 31 Oktober 2022;
32. 1 (satu) lembar Asli Schedule of Remittance (Resend Document) tanggal 10 November 2022;
33. 1 (satu) lembar Asli Schedule of Remittance tanggal 21 Oktober 2022;
34. 1 (satu) lembar Asli Akta PT Siwah Bumi Internasional oleh Notaris Iznillah, S.H., M.Kn No 02 tanggal 25 November 2017;
35. 1 (satu) lembar Asli Akta PT Siwah Bumi Internasional oleh Notaris Iznillah, S.H., M.Kn No 03 tanggal 29 Agustus 2022;
36. 1 (satu) lembar Copy KTP an Afwandi NIK 3206020308790001;
37. 1 (satu) lembar Copy KTP an Verawati NIK 3206026702880001;
38. 1 (satu) lembar Copy KTP an Bachtiar NIK 2171101010669003;
39. 1 (satu) lembar Copy NPWP an PT Siwah Bumi Internasional No. 07.971.441.6-215.000;
40. 1 (satu) lembar Asli Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT Siwah Bumi Internasional No. 244/I/IUP/PMDN/2013 tanggal 20 Juni 2019;
41. 1 (satu) lembar Asli Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batubara No. 03.ET-04.20.0079 tanggal 13 Mei 2020;
42. 1 (satu) lembar Asli Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara No 03.ET-04.22.0284 tanggal 27 Mei 2022;
43. 1 (satu) lembar Copy Nomor Induk Berusaha PT Siwah Bumi Internasional No. 9120011193004 tanggal 4 Maret 2022;
44. 2 (dua) lembar Copy Obligo Pembayaran Kewajiban Past due BPL PT Siwah Bumi Internasional;
45. 3 (tiga) lembar Copy Kutipan Standard Prosedur Operasional Trade Service, Trade Service, dan Bank Garansi 2023 Revisi Februari 2023;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SAM.LGL/BCL.004/2023 tanggal 19 Januari beserta lampiran;
47. 2 (dua) lembar Copy Legalisir Rekening Koran Rupiah Bank Mandiri Nomor rekening 1560018141772 atas nama Siwah Bumi Internasional periode 24 Oktober 2022 sampai dengan 13 Maret 2023;
48. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Rekening Koran Rupiah Bank Mandiri Nomor rekening 1560018843526 atas nama Siwah Bumi Internasional periode 26 Oktober 2022 sampai dengan 13 Maret 2023;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,-
(dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H, dan Muhammad Ramdes, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H.,M.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H.,M.H.